



**P U T U S A N**

**Nomor 363 /PDT/2023 /PT.BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- RIZA RASYID AKBAR, A.md.Par, bertempat tinggal di Kebomanggu, RT. 001/RT. 05, Kelurahan Sukakarya, Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat, sebagai PENGGUGAT I;
2. ISKANDAR RASYID AKBAR, bertempat tinggal di Taman Bougenville Estate H-2/1, RT.006/RW. 005, Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai PENGGUGAT II;
3. IQBAL RASYID, bertempat tinggal di Taman Bougenville Estate H-2/1, Rt/Rw 006/005, Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai PENGGUGAT III;
4. FAISAL AKBAR ALRASHIDI, bertempat tinggal di Jalan Murni I Nomor 39, RT. 005/RW. 003, Kelurahan Ciateul, Regol, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai PENGGUGAT IV;
5. RIZAL RASYID AKBAR, bertempat tinggal di Jalan Murni I Nomor 39, RT. 005/RW. 003, Kelurahan Ciateul, Regol, Kota Bandung, sebagai PENGGUGAT V;
6. AMALIA NURJANAH ALRASYID, bertempat tinggal di Jalan Murni I Nomor 39, RT. 005/RW. 003, Kelurahan Ciateul, Regol, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai PENGGUGAT VI;
7. HAVIZ AMYAK ZAM, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 015/RW. 004, Desa Sukasari, Sukasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat, sebagai PENGGUGAT VII;
8. DIENA SARASWATY, bertempat tinggal di Jalan Jalak Harupat Nomor 25, RT. 004/RW. 004, Kelurahan Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai PENGGUGAT

**Hal 1 dari 10 Putusan Nomor 363/PDT /2023/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII;

Dalam hal ini, Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII diwakili oleh Kuasanya TRIMULYO WIDODO, SH., Dr. ASEP B. HERMANTO, SH.MH., YULIANDRA ARIFIN, SH. dan ERLANGGA, SH., Para Advokat pada *Law Firm BDS & Co*, beralamat kantor di Gedung Plaza Asia Lt.12, Jalan Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

## MELAWAN

1. NURYANTI HAMIDA, bertempat tinggal di Kampung Cibanggala, RT. 28/RW. 08, Desa Ciberes, Patokbeusi, Kab. Subang, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. SABIL AKBAR, bertempat tinggal di Kampung Cibanggala, RT. 28/RW. 08, Desa Ciberes, Patokbeusi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. SRI RATU RATNA, bertempat tinggal di Kampung Cibanggala, RT. 28/RW. 08, Desa Ciberes, Patokbeusi, Kab. Subang, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
4. INTAN DIAN VITALOKA, bertempat tinggal di Kampung Cibanggala, RT. 28/RW. 08, Desa Ciberes, Patokbeusi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

Dalam hal ini, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV diwakili oleh Kuasanya : H.RA. Danang Sadewa, SH,MH & Rekan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Rakyat Indonesia (LBH-Kris) Prof.Dr.Dam Tjokrodinggrast,SH yang beralamat kantor Perwakilan di Jl. Arzimra III No. 22 Bogor Utara, Kota Bogor berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Maret 2022;

5. ECCA TANFANA, bertempat tinggal di Jalan Gunung Batu Dalam, Komplek Cidamar Permai, Kav.2, Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;
6. HARRY CAHYA UTAMA, Harry Cahya Utama, bertempat tinggal di Jalan

Hal 2 dari 10 Putusan Nomor 363/PDT /2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Putih Tengah Nomor 17C/101, RT. 006/RW. 007, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;

7. RANKY AVISENA, bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini Nomor 24, RT. 005/RW. 001, Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII;  
**Tergugat VII;**

8. SHANTI KOMALA DEWI, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Tengah Nomor 17C/101, RT. 006/RW. 007, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII;

9. FITRIANA LARASATI, bertempat tinggal di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 2, RT. 016/RW. 005, Kelurahan Menteng, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IX;

10. RATNA SARI DEWI, bertempat tinggal di Taman Bougenville Estate H-2/1, RT. 006/RW. 005, Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT X;

11. ROSITA DEWI, bertempat tinggal di Jalan Harupat Nomor 25, RT. 004/RW. 004, Kelurahan Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XI;

12. LEILA PUSPITA SARI, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pereng Nomor 2, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Tugurajaya, Kecamatan Nagawangi, Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XII;

Dalam hal ini Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII diwakili oleh kuasanya Kuasanya Nancy Rajagukguk & Partners Law Firm, beralamat kantor di Epicentrum Walk, Lantai 5 Suite Sount 529 A, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal 3 dari 10 Putusan Nomor 363/PDT/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2022;

13. IMAS PERMASI, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 015/RW. 004, Desa Sukasari, Sukasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XIII;
14. AGUS SALEH, RIZA RASID AKBAR, A.Md.Par., dan LISA OKTAVIANI, selaku Ahli Waris dari Isni Nurfauziah, bertempat tinggal di Kebomanggu, RT. 001/RW. 005, Kelurahan Sukakarya, Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XIV;
15. JEFRI SINAGA, SH., untuk dan atas nama pribadi maupun dalam kapasitasnya selaku Advokat dari Kantor Hukum Jefri Raja Sinaga & Associates, beralamat kantor di Komplek Grand Taruna Blok N1/I-22, Karawang, Jawa Barat, 4315, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Wawan Suryawan, S.H. Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Hukum Jefri Raya Sinaga & Associates yang beralamat di Grand Taruma N1/1-22 Sukamakmur-Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XV;
16. YONSAH MINANDA, SH.MH. Selaku Notaris, beralamat kantor di Jalan Kyai Maja Nomor 63, Plaza Nagari Pakubuwono Lt. Dasar, Blok A No.26-29, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XVI;
17. MEIYANA TJHAYAWATI, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Raya Nomor 17C/101, RT. 006/RW. 007, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;
18. ICEU SITI AISYAH, bertempat tinggal di Jalan Murni Nomor 39, RT.005/RW.003, Kelurahan Ciateul, Kecamatan Regol,

Hal 4 dari 10 Putusan Nomor 363/PDT /2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

19. FAUZIA ANUM, bertempat tinggal Jalan Gunung Pereng Nomor 2, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihedung, Tasikmalaya selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III;

20. METTA KIRANA JUNARTI, bertempat tinggal di J Pakuan Regency, Jalan Lingga Buana II Blok B-VI No. 24, RT. 001/RW. 007, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT IV;

21. HENDRIK HERMAWAN GAUTAMA, bertempat tinggal di Perum Taman Juanda Blok A-9, RT.008/RW.004, Kelurahan Duren Jaya, Bekasi, disebut TURUT TERGUGAT V;

26. FATIMAH, dalam ini selaku ahli waris dari ECCA TANFANA, bertempat tinggal di Jalan Gunung Batu Dalam, Komplek Cidamar Permai Kav.2, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VI;

27. PT. BHAKTISATRIA NUSAPERSADA, berkedudukan di Panca Media Rumah Utama, PT. Pulomas Shopping Centre, Komplek Blok II No.6, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, 13260, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Tumpal C Tampubolon, SH & Rekan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum TUMPAL CT & REKAN, beralat kantor di Jalan Paledang 1 B (d/a Kayak Adventur) Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VII;

28. H. RIZUL SUDARMADI, S.H., selaku Notaris, berkedudukan di Jalan Alu-alu Nomor 5, Rawamangun, Jakarta Timur, 13220, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VIII;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 5 dari 10 Putusan Nomor 363/PDT /2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 634/Pdt.G/2021/PN Bks, tanggal 2 Maret 2023 ,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh para Penggugat;

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan yang diajukan oleh Tergugat XV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan BERITA ACARA BERSAMA PERTEMUAN PARA AHLI WARIS DRS. ADE HARUN AL-RASYID tertanggal 18 April 2011 cacat hukum dan tidak mengikat dan karenanya dibatalkan;
4. Menyatakan AKTA TAMBAHAN (ADDENDUM) Nomor: 14 tertanggal 16 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Yonsah Minanda, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, cacat hukum dan tidak mengikat dan karenanya dibatalkan;
5. Menyatakan AKTA PERJANJIAN PERDAMAIAN (DADING) AHLI WARIS DAN MANTAN ISTERI ALMARHUM DRS. ADE HARUN AL-RASYID, Nomor: 67 tertanggal 28 November 2005 yang dibuat di hadapan Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH., adalah sah dan mengikat, sepanjang mengenai penetapan jumlah ahli waris Alm. Ade Harun Al-Rasyid;
6. Menyatakan ahli waris Alm. Ade Harun Al-Rasyid berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang, sebagaimana termuat dalam AKTA PERJANJIAN PERDAMAIAN (DADING) AHLI WARIS DAN MANTAN ISTERI ALMARHUM DRS. ADE HARUN AL-RASYID, Nomor: 67 tertanggal 28 November 2005 yang dibuat di hadapan Notaris H. Rizul Sudarmadi,

Hal 6 dari 10 Putusan Nomor 363/PDT /2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SH., yaitu terdiri dari:

a. 9 (sembilan) orang isteri, yaitu:

1. Fatimah (Almh);
2. Meiyana Tjahyawati;
3. Rosita Dewi;
4. Leila Puspitasari;
5. Imas Permasi;
6. Iceu Siti Aisyah;
7. Nuryanti Hamidah;
8. Ratna Sari Dewi;
9. Isn Nurfauziah (Almh);

b. 20 (dua puluh) orang anak, yaitu:

1. Ecca Tanfana, laki-laki;
2. Metta Kirana Juniyanti, perempuan;
3. Hendrik Hermawan Gautama, laki-laki;
4. Harry Cahya Utama, laki-laki;
5. Franky Avicena, laki-laki;
6. Shanti Komala Dewi, perempuan;
7. Fitriana Larasati, perempuan;
8. Dena Saraswati, perempuan;
9. Novita Purnamasari (Almh), perempuan;
10. Fauzia Anum, perempuan;
11. Haviz Amyak Zam, laki-laki;
12. Faisal Akbar Al Rashidi, laki-laki;
13. Rizal Rasyid Akbar, laki-laki;
14. Amalia Nurjanah Alrasyid, perempuan;
15. Sabil Akbar, laki-laki;
16. Sri Ratu Ratna Intan, perempuan;
17. Intan Dian Vitaloka, perempuan;
18. Iskandar Akbar, laki-laki;
19. Iqbal Rasyid, laki-laki;
20. Riza Rasid Akbar, laki-laki.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bagian para mantan isteri Alm. Drs. Ade Harun Al-Rasyid dan anak-anak Alm. Ade Harun Al-Rasyid, adalah sebagai berikut:
  - a. Sebesar 50 % (limapuluh persen) dari seluruh harta peninggalan Ade Harun Al-Rasyid, yang dibagi kepada para isteri Alm. Ade Harun Al-Rasyid, dengan pembagian sama rata;
  - b. Sebesar 50% (limapuluh persen) dibagikan kepada seluruh anak-anak Alm. Ade Harun Al-Rasyid secara sama rata.
8. Menyatakan Harta Peninggalan Alm. Ade Harun Al-Rasyid adalah seluruh asset atau benda tidak bergerak yang tercantum dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 09/AG/PK/2004 tertanggal 19 Mei 2004 termasuk 60 (enampuluh) lembar Saham atas nama Ade Harun Al-Rasyid yang terdapat dalam PT. BHAKTISATRIA NUSAPERSADA;
9. Menyatakan deviden Alm. Ade Harun Al-Rasyid dalam PT. BHAKTISATRIA NUSAPERSADA, untuk periode 31 Agustus 2021 yaitu sebesar Rp 4.260.000.000 (empat miliar duaratus enampuluh juta rupiah), dibagikan kepada seluruh Ahli Waris Alm. Ade Harun Al-Rasyid, secara sama rata;
10. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini;
11. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat I sampai dengan Penggguat IV dalam Rekonsensi/Tergguat I sampai dengan Tergugat IV dalam Kompensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard:

Dalam Kompensi Dan Rekonsensi :

- Menghukum Tergugat Isampai dengan Tergugat IV dalam Kompensi/Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dalam Rekonsensi dan Para Terggugat dalam Kompensi lainnya untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp 18.547.000,00 (delapan belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri

Hal 8 dari 10 Putusan Nomor 363/PDT /2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi diucapkan pada tanggal 2 Maret 2023 , Nomor 634/Pdt.G/2021/PN Bks, ,dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat VI, Kuasa Tergugat X s/d XIII, Kuasa Tergugat XV, Kuasa Turut Tergugat VII, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I s/d Tergugat IV,Tergugat V, Tergugat VII,Tergugat VIII,Tergugat IX,Tergugat XIV,Tergugat XVI,Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VIII;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Pemanding semula ..... melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding pada tanggal 13 Oktober 2022 sebagaimana Akte Pernyataan Banding Nomor : ....., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi secara Patut kepada Terbanding semula ..... Pada tanggal ..... , kepada Turut Terbanding I ..... Pada tanggal ..... , kepada Turut Terbanding ..... semula Turut Tergugat ..... Pada tanggal ..... ;

Menimbang bahwa Pemanding semula ..... telah mengajukan Memori Banding tertangga ..... 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : ...../Akta. Banding/ 2023/PN.Bks Jo Nomor 634/Pdt.G/2021/PN Bks, pada tanggal ..... 2023 yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi kepada :

- Terbanding I semula Tergugat I Pada tanggal . ..... 2023 ;
- Terbanding II semula Tergugat II Pada tanggal ..... ;
- Terbanding III semula Tergugat III Pada tanggal . .....;
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Pada tanggal . .....;
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Pada tanggal ..... 2023 ;

Hal 9 dari 10 Putusan Nomor 363/PDT /2023/PT BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terbanding ..... semula Tergugat.....  
telah mengajukan Kontra Memori Banding tertangga ..... 2023  
sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : /Akta.Banding/  
2023/PN.Bks Jo Nomor 634/Pdt.G/2021/PN Bks, pada  
tanggal ..... 2023 yang di buat oleh Panitera Pengadilan  
Negeri Bekasi ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah  
diberitahukan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi  
kepada :

- Kuasa Pembanding semula Penggugat Pada tanggal .....  
2023 ;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding tersebut telah  
diberitahukan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi  
kepada :

- Kuasa Pembanding semula Penggugat Pada  
tanggal . ..... 2023 ;

Menimbang bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang  
telah menyampaikan relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara  
(inzage) kepada :

- Kuasa Pembanding semula Penggugat pada  
tanggal ..... ;
- Terbanding I semula Tergugat I Pada tanggal . ..... ;
- Terbanding II semula Tergugat II Pada tanggal ..... ;
- Terbanding III semula Tergugat III Pada tanggal ..... ;
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Pada tanggal . .....  
2023 ;
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Pada  
tanggal ..... 2023 ;

Hal 10 dari 10 Putusan Nomor 363/PDT /2023/PT

BDG



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding semula Penggugat pada pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi diucapkan pada tanggal 2 Maret 2023 , Nomor 634/Pdt.G/2021/PN Bks, , khususnya berkaitan yang menjadi keberatan Pembanding semula Tergugat I , Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV sebagai alasan diajukannya permohonan banding atas putusan *aquo* adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* (selanjutnya disebut Majelis Hakim) *Judex Factie* keliru, salah dan tidak cermat dalam pertimbangan hukum yang ada dalam putusannya sebagaimana diuraikan berikut ini :

**PRIMAIR :**

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 634/Pdt.G/2021/PN. Bks;

Selanjutnya :

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan seluruh dalil Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

**DALAM KONPENSI**

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya ;

**DALAM REKONPENSI**

1. Menerima dan atau mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT REKONPENSI SELURUHNYA;

Hal 11 dari 10 Putusan Nomor 363/PDT /2023/PT

BDG



2. Menyatakan **Putusan Peninjauan Kembali** Mahkamah Agung Republik Indonesia **No. 09 PK/AG/2004** tertanggal 19 Mei 2004 Jo Putusan Kasasi **Mahkamah Agung R.I No. 108 K/AG/2001** tertanggal 10 April 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta **No. 118/PDT.G/1999/PTA**. Jk tertanggal **10 Oktober 2000** Jo. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur **No. 119 /Pdt.G/1997/PA**. Jt tertanggal 13 April 1999 adalah secara **sah dan mengikat secara hukum**;
3. Menyatakan Tergugat IX, X dan XIII Rekonpensi telah beritikad buruk terhadap harta warisan (Alm.) Ade Harun Al-Rasyid “
4. Menyatakan Akta Perjanjian Perdamaian No. 67 tertanggal 28 November 2005 yang dibuat di hadapan Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH beserta turunnya berupa :
  - Akta Perubahan (Addendum) perjanjian perdamaian No. 10 tertanggal 1 Mei 2006 yang dibuat dihadapan H. Rizul Sudarmadi, SH
  - Akta Perubahan (Addendum) No. 14 tertanggal 16 Mei 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Yonsah Minanda, S.H., M.H, adalah Batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum;
5. Memerintahkan Turut Tergugat VII Konpensi (PT.BHAKTISATRIA NUSAPERSADA) untuk menyerahkan Deviden (Alm.) Ade Harun Al-Rasyid sebesar Rp. 4.260.000.000,- (Empat milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Ahli warisnya sebagaimana diktum Putusan No. 09 PK/AG/2004 tertanggal 19 Mei 2004
6. Memerintahkan dan Menghukum kepada Para Turut Tergugat Rekonpensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonpesni untuk membayar seluruh biaya perkara;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

**Hal 12 dari 10 Putusan Nomor 363/PDT /2023/PT**

**BDG**



Menimbang, bahwa dalam Kontra memori bandingnya, Terbanding I semula Tergugat I yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat mengenai pertimbangan kepemilikan atas tanah yang dimana pertimbangan tersebut "Tergugat III dalam hal ini telah memiliki alat bukti yang kuat atas obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 02959/Sumberjaya tahun 1999 atas nama HENDRO KIMANTO. luas tanah 9994 M hal mana tersebut didukung pula oleh Bukti T.I-4 berupa Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2959/Sumberjaya atas nama Hendro Kirmanto dan T.H-5 berupa surat ukur nomor 02344/Sumberjaya tahun 1999 tanggal 3 Maret 2022 luas 5.617 M<sup>2</sup>, sehingga data surat kepemilikan tanah tersebut memang benar tercatat dan terdaftar di Badan Pertanahan Nasional sejak tahun 1999.

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat yang mana Akta Jual Beli yang diajukan oleh Penggugat tersebut jika dibandingkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02959/Sumberjaya dapat dilihat bahwa peristiwa Jual beli tersebut terjadi pada tahun 2002 jauh setelah adanya Sertipikat tanah milik Tergugat III"

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, Judex Facti sudah meneliti atas bukti alas hak Pembanding/semula Penggugat yaitu berupa Daftar Bukti P-I berupa Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 26 tahun 2002 terbit pada tanggal 15 Februari 2002 dan Bukti T.I-4 yaitu berupa Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 02959/Sumberjaya seluas 9994 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 3 Maret 1999. Yang dimana alas Hak kepemilikan Tergugat III yaitu berupa Sertipikat lebih dahulu terbit dan Akta Jual Beli milik Pembanding/semua Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut diatas kami dan Terbanding III/semula Tergugat III Menolak atas Memori Banding Pembanding/Semula Penggugat seluruhnya,

Hal 13 dari 10 Putusan Nomor 363/PDT /2023/PT

BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang terhormat memutuskan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dan Terbanding III /semula Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menolak Memori Banding Pembanding/ Semula Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pembanding/semula. Pengugat untuk membayar seluruhnya biaya yang timbul akibat perkara ini **baik ditingkat Pengadilan Negeri Cikarang maupun Pengadilan Tinggi Bandung ;**

Menimbang, bahwa dalam Kontra memori bandingnya, Terbanding III semula Tergugat III yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang telah tepat dan benar menurut hukum, serta tidak melanggar hukum ;**

Bahwa Terbanding III menolak dengan tegas alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding dalam Memori Bandingnya tanggal 20 Februari 2023.

Bahwa alasan alasan Pembanding selain mengada-ada, tidak ada yang baru, dan mengulang-ulang dalilnya terdahulu ketika di Pengadilan Negeri;;

Bahwa dalil Memori Banding dalam pokok perkara butir 3, yang menyatakan antara lain Saksi MIAN : "hanya menjual tanah milik orangtuanya hanya kepada Pembanding". Dalil ini harus ditolak, karena :

Dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pembanding, telah jelas Pembanding membeli dari ENDONG **tahun 2002**, sedangkan tanah milik Terbanding III Sertipikat Hak Milik 02959 / Sumber Jaya **tahun 1999, jadi lebih dahulu tana sertipikat milik Tebanding III;;**

Asal Persil **tanah Terband/ng III Sertipikat Hak Milik No. 02959 ISumber Jaya Nomor: Pers/I No. 367, Girik C 1349;**

Sedangkan tanah yang diakui Pembanding **Persil 29 Girik C 418, dan Porsil 29 Girik C 437;**

Perbedaan tersebut juga diakui oleh Pembanding dalam Repliknya

**Hal 14 dari 10 Putusan Nomor 363/PDT /2023/PT**

**BDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Huruf A butir 3;

Bahwa tanah Terbanding III satu hamparan luas 9.994 m<sup>2</sup>, yang terkena Jalan tol seluas 4460 m<sup>2</sup> letaknya di RT. 02 / RW. 03, sedangkan tanah yang diakui Pembanding tidak satu hamparan, Pemilik asalnya berbeda – beda, yakni : dari Milin Kartono ada 4 buah Akta jual beli, dari Endong ada 5 buah akta jual beli, dari Endek binti Arim ada 2 buah akta jual-beli, dari Rian bin Arin ada 2 akta jual beli, lokasinya berbeda – beda tidak satu hamparan ada yang masuk di RT. 004, RW. 03, luasnya 2362 m<sup>2</sup>, ada yang masuk di RT. 002 – RW. 037 Luasnya Cuma 2.362 m<sup>2</sup> ; Batas-batas tanah Pembanding dengan batas-batas tanah Terbanding III berbeda satu sama lain. Dalam Girik tidak ada batas-batas tanah, dan tidak ada bukti pendukung bahwa lokasi tanah Pembanding adalah yang terkena proyek Jalan Toi Cibitung – Cilincing, misalnya peta blok atau peta rincik, sehingga penunjukan lokasi oleh Pembanding tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara hukum

Sedangkan tanah milik Terbanding III sudah bersertipikat, ada gambar tanahnya I Gambar Situasinya, ketika terkena pembebasan kembali difloating lagi, untuk menentukan akurasi letak tanah yang benar menurut hukum, dan itu semua sudah dilakukan melalui penelitian data yuridis dan data fisik secara cermat, seksama oleh Kantor Pertanahan Cikarang / Terbanding I dan Terbanding II, sehingga Lembaga Management Aset Negara membuat "Daftar Objek Pengadaan Tanah Hasil Penelitian Administrasi Yang Memenuhi Ketentuan Pembayaran Dana Talangan Pengadaan Tanah Jalan Toi Cibitung – Cilincing tahap 8 tahun 2021", dimana jelas tercantum nama Terbanding III pada nomor urut 2 pada bukti T/11-5 ;

Bahwa saksi MIAN keterangannya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, karena jual-beli Pembanding dengan Endong terjadi tahun 2002, 3 tahun setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 02959 / Sumber Jaya tahun 1999 ;

Penggugat/Pembanding tidak menguasai fisik atas tanah objek

Hal 15 dari 10 Putusan Nomor 363/PDT/2023/PT

BDG



sengketa;

Bahwa tidak benar dalil Pembanding yang menyatakan Judex Factie Pengadilan Negeri Cikarang sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pembanding, dalil ini mengada-ada tidak dipertanggungjawabkan secara hukum, karena pada kenyataannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang aqua telah mempertimbangkan dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding, halmana dapat diketahui pada halaman 46 sampai dengan halaman 50 bagian konsiderans putusan aquo;

**Bahwa berdasarkan uraian uraian yuridis tersebut diatas, maka sekali lagi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang aquo telah tepat dan benar menurut hukum, serta tidak melanggar hukum;**

Oleh karena itu, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung agar memutuskan ::

1. Menolak Permohonan banding CQ Memori Banding Pembanding seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 86/pdt.g/pn.ckr tertanggal 25 Januari 2023 ;
3. Menghukum p[embanding untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Sidang, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Ckr tanggal 25 Januari 2023, serta Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat , Kontar memori Banding Terbanding I semula Tergugat I , Kontra Memori Banding Terbanding III semula Tergugat III, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 1/Pdt. G/2022/PN.Bgr tanggal 7 Oktober 2022 akan mempertimbangkan sebagai

**Hal 16 dari 10 Putusan Nomor 363/PDT /2023/PT**

**BDG**



berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa baik Terbanding semula Tergugat maupun Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi antara lain :

Eksepsi Terbanding semula Tergugat :

- Gugatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat kabur/tidak jelas ( Obscuur Libel );

Eksepsi Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I :

1. Gugatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I salah alamat (Error in Persona );
2. Gugatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat kabut/tidak jelas ( Obscuur Libel ) ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerima Eksepsi dari Terbanding semula Tergugat dan dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah Kabur/tidak jelas ( Obscuur Libel ), dengan dasar pertimbangan karena gugatan Pembanding semula Penggugat kabur dan karena ketidakjelasan perbuatan yang dilakukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dalam perkara a quo sehingga Eksepsi Terbanding semula Tergugat serta Eksepsi Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat adalah kabur dan perbuatan yang dilakukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tidak jelas adalah pendapat yang tidak tepat,oleh karena Eksepsi yang diajukan tersebut diatas bukan Eksepsi melanggar Kompetensi/ Kewenangan Mengadili sehingga sejauh mana keterlibatan Turut Terbanding I semula Turut TergugatI dan sejauh mana kekaburan gugatan perkara a quo serta gugatan yang diajukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I masih harus dibuktikan dalam mempertimbangkan materi perkaranya.;

**Hal 17 dari 10 Putusan Nomor 363/PDT /2023/PT**

**BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat Eksepsi yang diajukan Terbanding semula Tergugat dan Eksepsi yang diajukan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Pembanding semula Penggugat merupakan anak pasangan suami istri bernama Hauw Hoe Ong dan The Eng Nio yang tinggal di jalan Pedati Nomor 1 RT/RW : 001/001 Kelurahan Gudang, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat ( obyek sengketa ). Pembanding semula Penggugat dari lahir sampai saat ini tinggal diatas obyek sengketa karena obyek sengketa adalah milik orangtua Pembanding semula Penggugat. Bahwa Pada tahun 2001 Terbanding semula Tergugat datang marah-marah menyatakan Pembanding semula Penggugat tidak berhak melakukan renovasi oleh karena obyek sengketa adalah milik Terbanding semula Tergugat. ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat membantah gugatan Pembanding semula Penggugat dan menyatakan bahwa obyek yang ditinggali oleh Pembanding semula Penggugat adalah milik dari Terbanding semula Tergugat yang dibeli oleh Tergugat berdasarkan Surat AJB Nomor 6 tertanggal 7 Juli 1979, Sertifikat Hak Milik Nomor 224 sesuai dengan surat ukur Nomor 324/Gudang/1980 atas nama Terbanding semula Tergugat dan rutin membayar PBB NOP : 32.71.050.005.003-0008.0. ;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I membantah gugatan Pembanding semula Penggugat dan menyatakan bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tidak memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang terjadi antara para pihak yang bersengketa, sebagai pejabat wilayah Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah menunaikan kewajiban melakukan mediasi diantara para pihak yang bersengketa dan mediasi tersebut juga tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-

Hal 18 dari 10 Putusan Nomor 363/PDT /2023/PT

BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 serta 3 ( tiga ) Orang saksi antara lain Sujanto Wisapta, Mirna Yulianti dan Linna Juningsi., Sedangkan untuk menguatkan bantahannya Terbanding semula Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 serta 2 ( dua orang ) saksi yaitu Joppy Sudharma Handoyo dan Artha, sedangkan untuk Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I mengajukan bukti surat diberi tanda TTI-1 sampai dengan TTI-5 dan untuk Terbanding Terbanding II semula Turut Tergugat II mengajukan bukti surat diberi tanda TT II-1 sampai dengan TTII- 2. ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat telah disangkal maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dasar-dasar gugatannya.;

Menimbang bahwa dengan demikian perlu dibuktikan :

- Apakah Pembanding semula Penggugat adalah pemilik dari obyek sengketa ?
- Apakah Terbanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang bahwa sebagaimana yang didalilkan Pembanding semula Penggugat merupakan anak dari pasangan suami istri Hauw Hoe Ong dan The Eng Nio yang bertempat tinggal, lahir dan besar serta sampai saat ini masih mendiami obyek sengketa yang merupakan milik dari orangtua Pembanding semula Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 Kartu Tanda Penduduk an Kewidjaya, P-2 Surat Keterangan Domisili tertanggal 23 Oktober 2008, P-3 Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Kewidjaya membuktikan bahwa Pembanding semula Penggugat beralamat dan tinggal diatas tanah obyek sengketa.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa obyeck sengketa adalah milik Pembanding semula Penggugat berdasarkan bukti kepemilikan diberi tanda P-4 ( Girik No 3922/ 12/ Pem/ Bpgk/66 atas nama The Eng Nio ) .;

Hal 19 dari 10 Putusan Nomor 363/PDT /2023/PT

BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam daftar bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat disebutkan bahwa bukti P-4 berupa Girik Nomor 3922/12/Pem/Bpgk/66 atas nama The Eng Nio, namun setelah diteliti ternyata bukti P-4 bukan Girik akan tetapi berupa surat " Pemerintah Kotamadya Bogor dengan Register Nomor 3922/12/Pem/Bpgk/66, tentang Daftar Pertanyaan Warganegara Indonesia Keturunan Asing dalam Kotamadya Bogor, berdasarkan keputusan rapat Pantja tunggal Kotamadya/Kabupaten Bogor tanggal 28 Mei 1966 ", dibuat di Bogor tanggal 28 Oktober 1966.;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-4 bukan merupakan bukti kepemilikan atas obyek sengketa demikian juga bukti surat lainnya hanya berupa Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok tanggal 6 April 1961, Surat Pernyataan Ganti Nama tanggal 7 September 1967 dan yang lainnya yang tidak ada relevansinya dengan kepemilikan Obyek tanah sengketa, sehingga Pembanding semula Penggugat tidak berhasil/tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan sebagai pemilik tanah obyek sengketa.;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Terbanding semula Tergugat didalam bantahan nya menerangkan sebagai pemilik Obyek tanah senketa berdasarkan bukti surat diberi tanda T-8 Akte 7 Juli 1979 Nomor 6, Jual Beli Rumah Serta Pelepasan Hak Utama Atas Tanah yaitu bukti Jual Beli atas obyek sengketa dari Tuan Teha Wangunjaya , sebagai Penjual kepada Tuan Oentoeng Soerapaty Hawidjaya , sebagai Pembeli serta bukti surat diberi tanda T-9 Sertifikat Hak Milik Nomor 244 dengan surat ukur Nomor 324/1980,yaitu Terbanding semula Tergugat telah meningkatkan Akte Jual Beli obyek sengketa menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Oentoeng Soerapaty Hadiwidjaya (Terbanding semula Tergugat ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalili-dalil gugatannya sebagai pemilik dari obyek sengketa maka perbuatan Terbanding semula Tergugat melarang Pembanding semula Penggugat untuk merenovasi obyek sengketa dengan alasan obyek sengketa adalah milik Terbanding semula

**Hal 20 dari 10 Putusan Nomor 363/PDT /2023/PT**

**BDG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Pembanding semula Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak.;

Dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan gugat Rekonpensi sebagaimana dalam gugatan Rekonpensinya.;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi semula Turut Tergugat I ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan oleh karena tidak disertai bukti-bukti dengan demikian pertimbangan Aquo adalah beralasan hukum dan diambil alih dan dijadikan pertimbangan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan harus dikuatkan.;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Bgr. tanggal 7 Oktober 2022 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan Mengadili Sendiri sebagaimana dibawah ini.;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 7 Oktober 2022

Hal 21 dari 10 Putusan Nomor 363/PDT /2023/PT

BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Bgr. yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri :

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tidak dapat diterima. ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya. ;

Dalam Rekonpensi ;

- Menolak Gugatan Rekonpensi Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi ;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Rabu tanggal 14 Juni 2023** oleh kami : **Ester Siregar,S.H.,M.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Ketua Majelis, **Poltak Sitorus,S.H.M.H.**, dan **Hidayatul Manan,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat **tanggal 16 Juni 2023** , oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Acep Iman,S.H.M.H.**,Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya .

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

BDG

Hal 22 dari 10 Putusan Nomor 363/PDT /2023/PT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Poltak Sitorus, S.H.M.H.,

Ester Siregar, S.H., M.H.,

Ttd

Hidayatul Manan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Acep Iman, S.H.M.H.,

Perincian biaya:

1. Meterai .....Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp . 10.000,00
3. Biaya Proses.....Rp .130.000,00
4. Jumlah ..... Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 23 dari 10 Putusan Nomor 363/PDT /2023/PT

BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**BDG**

**Hal 24 dari 10 Putusan Nomor 363/PDT /2023/PT**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)